

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABRAM FEDRIK MANURUNG

N.P.M. : 411510120050

Jenis Penulisan : *Legal Memorandum*

Judul : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM BERKAS PERKARA NOMOR : LP/2735/XII/2017/JBR/POLRESTABES DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Abram Fedrik Manurung

ABSTRAK

Laporan dugaan atas terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan biasanya dimulai dari persoalan perdata diantaranya dari persoalan hutang-piutang, dan oleh karena persoalan hutang-piutang ini sering juga terjadi kemacetan dalam pembayaran, sering terjadi pihak pemberi hutang meminta bantuan penyidik untuk menagih hutang yang dikemas dengan jalan laporan kepolisian, sehingga muncul kesan bahwa penyidik sebagai penagih hutang. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena setelah proses penyelidikan dan penyidikan, akhirnya hutang tersebut di bayar dan perkarapun dihentikan, sedangkan diketahui bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan bukan termasuk delik aduan, artinya perkara ini tidak boleh dihentikan oleh penyidik. Atas hal tersebut permasalahannya adalah mengapa penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh penyidik atas proses penyelidikan dan penyidikan tersebut.

Penulisan *legal memorandum* ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengacu kepada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan bahan hukum sekunder berupa laporan polisi dengan tidak menggunakan rumusan dan angka-angka, kemudian alat analisis berdasarkan isi Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dihubungkan dengan hukum acara pidana.

Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara yuridis formal, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua laporan kepolisian yang diterima, namun penyidik wajib mempunyai pengetahuan yang komprehensif dari akibat tindakan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukannya, artinya dengan ditingkatkannya penyelidikan menjadi penyidikan, itu menandakan bahwa memang telah terjadi dugaan tindak pidana dengan parameter telah ditemukannya minimal 2 alat bukti yang sah dan ada tersangka berikut korbannya, sehingga layak perkara yang ditangani ini untuk dilanjutkan ke kejaksaan, kemudian tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh penyidik terhadap perkara penipuan dan penggelapan apabila dalam tahap penyelidikan telah terpenuhi dan ditingkatkan prosesnya ke tahap penyidikan, maka jika sudah lengkap semua proses penyidikannya, walaupun antara korban dengan tersangka telah melakukan perdamaian dengan salah satunya membayar hutangnya, penyidikan tidak boleh dihentikan karena perkara ini bukan termasuk dalam delik aduan.

ABSTRACT

Reports suspected of criminal acts of fraud and evasion usually starts from the civil issues of the problems of debt receivables, and because of the problem debt receivables often also occurs congestion in payments, often The creditor had a request for investigators to collect the debt packed with the police report, resulting in the impression that investigators as debt collectors. This is inevitable because after the investigation and investigation, the debt is finally terminated, while it is known that fraud and evasion crimes do not include delic complaints, meaning that the matter is Cannot be stopped by investigators. The problem is why investigators conduct investigations and investigations into reports of alleged fraud and evasion crimes, and what legal action can be done by investigators on investigation and investigation process. The.

The legal writing of this memorandum uses qualitative research methods with reference to legal documents in the form of primary legal material, which is related to the problem discussed, and secondary legal material in the form of a report Police by not using the formulation and figures, then the analysis tool based on the contents of article 378 and article 372 of the Criminal Code which is linked to the law of criminal proceedings.

The end of the study was concluded that in a formal basis, investigators have the authority to conduct investigation and investigation into all police reports received, but the investigator must have comprehensive knowledge From the result of the investigation and investigation that has been carried out, meaning the abandoners of investigation into the investigation, it signifies that there has been suspected criminal offence with the parameters has been found at least 2 tools Valid evidence and there is a suspect following his victims, so worthy of this handled to be continued to prosecutors, then legal action that should be done by investigators against fraud and evasion when in the stage has been fulfilled and enhanced the process to the investigation phase, so if it is complete all the investigation process, although between victims with the suspect has committed peace with one of them pays the debt, the investigation is not May be discontinued as this does not include a complaint.

KATA PENGANTAR

Berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk *legal memorandum* dengan judul “TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM BERKAS PERKARA NOMOR : LP/2735/XII/2017/JBR/POLRESTABES DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.”

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, partisipasi yang penulis terima, juga penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R. Harry Anwar, S,H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang juga merangkap selaku dosen wali penulis.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium dan Dokumentasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Kasubag, Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu dan Bapak para Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan,

partisipasi aktif, baik moril maupun materiil maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih penulis sampaikan untuk dukungannya.

Penulis dalam kesempatan ini ingin secara khusus mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang tercinta Ibunda dan Ayahanda penulis, yaitu Ibu Bulan Simangunsong dan Bapak Wahab Badal Manurung (alm), yang dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan semangat, dukungan dan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Allah Yang Maha Kasih memberi perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta membalas semua amal baiknya, dan dengan iringan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas ini masih memerlukan perbaikan dan penambahan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran dari para pembaca.

Bandung, 24 Mei 2019

Penulis,